Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa



Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Ambarawa

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK: NOMOR 05 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Kartu identitas diri/KTP/KIA/KK
- 2. Kartu BPJS Kesehatan / KTP/ KK / KIA
- 3. Surat rujukan online dari FKTP / FKRTL yang ditujukan ke Balkesmas Wilayah Ambarawa
- 4. Untuk pasien kontrol, membawa surat kontrol yang diterbitkan oleh bagian pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa



- 1. a. Pasien datang dengan protokol Kesehatan b. Pasien mengambil nomer antrian c. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran sesuai nomer antrian d. Pasien melakukan pembayaran di kasir e. Pasien menyerahkan bukti pembayaran di Nursestation dan menunggu pelayanan pemeriksaan sesuai nomer antrian f. Pada kasus yang perlu pemeriksaan lebih lanjut maka perawat klinik akan memberikan pengantar pemeriksaan penunjang sesuai advis dokter g. Pasien melakukan pembayaran di kasir untuk pembayaran pemeriksaan penunjang h. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang di klinik penunjang yang di tuju (Radiologi,laboratorium,rehabilitasimedik,dll) i. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang ke klinik pengirim j. Dokter menganalisa semua hasil pemeriksaan (anamnesa,pemeriksaan fisik dan penunjang) dan menetapkan diagnose dan therapi atau rujukan (internal/eksternal) k. Pasien menerima resep obat dari dokter dan melakukan pembayaran di kasir kemudian pengambilan obat di ruang obat l. Pasien pulang
- 2. a. Pasien datang dengan protokol Kesehatan b. Pasien mengambil nomer antrian apabila belum mendaftar lewat JKN Mobile c. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran sesuai nomer antrian d. Pasien mengumpulkan kelengkapan administratif untuk pembuatan SEP di loket BPJS e. Pasien melakukan sidk jari dan face recognition di pendaftaran sebelum dibuatkan SEP f. Pasien menunggu panggilan dari kasir g. Pasien menyerahkan bukti berkas pendaftaran BPJS di nurse station dan menunggu pelayanan pemeriksaan sesuai nomer antrian h. Pada kasus yang perlu pemeriksaan lebih lanjut maka perawat klinik akan memberikan pengantar pemeriksaan penunjang sesuai advis dokter i. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang di klinik penunjang yang di tuju

nformasi (Rladiologi, laboratoriulm, rediabilitasian edik, dll) j. Pasieh മെല്റു erahkan: Hasilkpeniksaan benudjang ke klinik pengirim k. Dokter menganalisa semua hasil pemeriksaan (anamnesa, pemeriksaan fisik dan

Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa



Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Ambarawa

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Jam Pendaftaran:

a. Dr.Umum Senin-Sabtu: 07.00 WIB s/d 12.00 WIB

b. Dr. Spesialis:

• Spesialis Paru Senin s.d Sabtu: 07.00 WIB s/d 10.00 WIB

• Spesialis Penyakit Dalam Selasa dan Kamis: 09.30 WIB s/d 11.30 WIB

• Spesialis Anak Selasa dan Kamis : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB c. UGD : 24 Jam d. Poliklinik Tanggal Merah dan Hari libur Nasional Tutup

2. Jam Pelayanan

a. Poliklinik Senin-Sabtu: 07.00 WIB s/d 14.00 WIB b. UGD: 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepersertaan, tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan

1. Pendafataran Online

Pengaduan Layanan

Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa



Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

A. Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal- kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa melalui :

1) Sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:

a. WhatsApp: 0811-2891-084

b. Instagram : @balkesmas_ambarawac. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

d. Email: bkpmamb@gmail.com

e. Website: balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id

f. Formulir aduan online: KESSAN, SIPP Online

2) Secara langsung

a. Ruang Konsultasi dan Pengaduan

b. Kotak saran dan aduan

B. Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah:

1) Verifikasi pengaduan

2) Koordinasi dan check lokasi 3) Teguran/sanksi untuk petugas yang lalai